



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

FERDIAN SUSANTI BERLIANI Tempat Lahir Martapura tanggal 25 November 1986 pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal Budi Waluyo 3 Rt.006 Rw 002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 397/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 03 Desember 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 03 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama
 - a. Nama Ayah ; SUPARDI RIYANTO
 - b. Nama Ibu ; JUARIYAH HERMAWATI .
2. Bahwa Pemohon FARDIANSUSANTI BERLIANY memilik Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor ; 990/I/CS.B.KB/1987 tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor ; 990/I/CS.B.KB/1987 tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh

Halaman1dari12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru

semula tertulis ;

Nama ; FARDIANSUSANTI BERLIANY

Nama Ibu ; JUARIA ERMAWATI

Tempat Lahir ; BANJARBARU

Akan melakukan perubahan Nama. Nama Ibu dan Tempat Lahir menjadi

Nama : FERDIANSUSANTI BERLIANY

Nama Ibu ; JUARIYAH HERMAWATI

Tempat Lahir : SAMARINDA

Karena sesuai dengan data di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon;

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan kepada Pemohon dalam perubahan Nama ,Nama Ibu dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran FARDIANSUSANTI BERLIANY dengan Nomor ; 990/I.CS.B.KB/1987 tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama : FARDIANSUSANTI BERLIANY

Nama Ibu ; JUARIA ERMAWATI

Tempat Lahir : BANJARBARU

menjadi :

Nama : FERDIANSUSANTI BERLIANY

Nama Ibu ; JUARIYAH HERMAWATI

Tempat Lahir : SAMARINDA.

3. Dimana Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor Dan nama Pemohon yang bernama Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 990/I.CS.B.KB/1987 tertanggal 26 November 1919 untuk perubahan nama ,Nama Ibu dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu tanda Penduduk Nomor 6372056511860002 atas nama FERDIAN SUSANTI BERLIANI yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 22 Juni 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052710080041 atas nama SUDIRMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 25 Nopember 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 031/AC/2007 PA/MSy /Bjb antara FERDIAN SUSANTI Binti SUDIRMAN dengan NORMAN Bin HAMDANI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 990/CS.B/1987 . atas nama FARDIANSUSANTI BERLIANY anak kesatu dari SUPARDI RIYANTO dan JUARIA ERMAWATI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 14 Februari 1986 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 7672a/126.2c/MNK/1998 atas nama FERDIANSUSANTI BERLIANY yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Samarinda pada tanggal 27 Mei 1999 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 475/377/Pem atas nama JUARIYAH HERMAWATI pada tanggal 26 Desember 2006 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5
7. Asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 474.1/803/Disdukcapil atas nama FARDIANSUSANTI BERLIANY

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 21 November 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I .NOVA LIA SARI,yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon karena Pemohon adalah teman saya bertempat tinggal di Jalan Budi Waloyo 3 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan,Kota Banjarbaru
- Bahwa benar saksi mengetahui orang tua Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama JUARIYAH HERMAWATI dengan SUPARDI RIYANTO namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama , Nama Ibu dan Tempat Lahir, pada akta Kelahiran pemohon, yaitu FERDIANSUSANTI BERLIANY .;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon yang bernama yaitu FERDIANSUSANTI BERLIANY sudah mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon yang bernama FERDIANSUSANTI BERLIANY milik Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor ; 990/I.CS.B.KB/1987 tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. dengan jenis kelamin perempuan akan melakukan perubahan nama,Tanggal Lahir dan Bulan Lahir pada akta kelahiran pemohon tersebut ;;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Akta Kelahiran Pemohon yang bernama; FERDIANSUSANTI BERLIANY tercatat dengan nama kemudian ingin merubah nama dan ,Nama Ibu serta Tempat Lahir pemohon nama FARDIANSUSANTI BERLIANY menjadi FERDIANSUSANTI BERLIANY Nama Ibu JUARIA ERMAWATI menjadi JUARIYAH HERMAWATI dan Tempat Lahir BANJARBARU menjadi SAMARINDA;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi **II SUDIRMAN**.,yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon karena Pemohon adalah teman saya bertempat tinggal di Jalan Budi Waloyo 3 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan,Kota Banjarbaru
- Bahwa benar saksi mengetahui orang tua Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama JUARIYAH HERMAWATI dengan SUPARDI RIYANTO namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama , Nama Ibu dan Tempat Lahir, pada akta Kelahiran pemohon, yaitu FERDIANSUSANTI BERLIANY .;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon yang bernama yaitu FERDIANSUSANTI BERLIANY sudah mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon yang bernama FERDIANSUSANTI BERLIANY milik Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor ; 990/I.CS.B.KB/1987 tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. dengan jenis kelamin perempuan akan melakukan perubahan nama, dan Nama Ibu serta Tempat pada akta kelahiran pemohon tersebut ;;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Akta Kelahiran Pemohon yang bernama; FERDIANSUSANTI BERLIANY tercatat dengan nama kemudian ingin merubah nama ,Nama dan Tempat Lahir pemohon nama FARDIANSUSANTI BERLIANY menjadi FERDIANSUSANTI BERLIANY Nama Ibu JUARIA ERMAWATI menjadi JUARIYAH HERMAWATI dan Tempat Lahir BANJARBARU menjadi SAMARINDA;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

- Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan Akta Kelahiran Pemohon pada nama FERDIANSUSANTI BERLIANY tercatat dengan nama kemudian ingin merubah nama ,Nama dan Tempat Lahir pemohon nama FARDIANSUSANTI BERLIANY menjadi FERDIANSUSANTI BERLIANY Nama Ibu JUARIA ERMAWATI menjadi JUARIYAH HERMAWATI dan Tempat Lahir BANJARBARU menjadi SAMARINDA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi serta sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Budi Waluyo 3 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan pengubahan nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama NOVA LIA SARI dan SUDIRMAN yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4 telah diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUPARDI RIYANTO dengan JUARIYAH HERMAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan bahwa Pemohon dengan SUPARDI RIYANTO dengan JUARIYAH HERMAWATI yaitu lahir seorang anak bernama FERDIAN SUSANTI BERLIANY ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, bahwa benar Pemohon yang bernama FERDIANSUSANTI BERLIANY sudah mempunyai akta kelahiran ;

Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon yang bernama FERDIANSUSANTI BERLIANY memilik Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor ; 990/I.CS.B.KB/1987 tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, maka Pemohon mengubah akta kelahiran nama, Pemohon yang semula bernama FERDIANSUSANTI BERLIANY dirubah menjadi FERDIANSUSANTI BERLIANY dan Nama Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon JUARIA HERMAWATI menjadi JUARIYAH HERMAWATI serta
Tempat lahir BANJARBAU menjadi SAMARINDA ;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan
guna mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk
kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka
Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru
akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah
permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan
Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu
membahas tentang lingkup akta kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya
berupa selembaar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai
identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua
serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan
hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena
didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak
serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama
yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir
di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi
hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan
pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah
dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang
mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya
ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data
kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan
perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri
tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh
Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan
Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan
Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama , Nama Ibu dan Tempat Lahir pada akta kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis bernama FARDIANSUSANTI BERLIANY dirubah menjadi FERDIANSUSANTI BERLIANY dan Nama IbuPemohon JUARIA ERMAWATI menjadi JUARIYAH HERMAWATI serta Temoat lahir BANJARBAU menjadi SAMARINDA ;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama , Nama Ibu dan Tempat Lahir pada akta kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis bernam FARDIANSUSANTI BERLIANY dirubah menjadi FERDIANSUSANTI BERLIANY dan Nama IbuPemohon JUARIA ERMAWATI menjadi JUARIYAH HERMAWATI serta Temoat lahir BANJARBAU menjadi SAMARINDA mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan Nama, nama Ibu dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran FARDIANSUSANTI BERLIANY dengan Nomor 990/I.CSB.KB/1987 tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama	: FARDIANSUSANTI BERLIANY
Nama Ibu	; JUARIA ERMAWATI
Tempat Lahir	; BANJARBARU
menjadi :	
Nama	: FERDIANSUSANTI BERLIANY
Nama Ibu	; JUARIYAH HERMAWATI
Tempat Lahir	; SAMARINDA

3. Memerintahkan Pejabat membuat catatan pinggir ada Akta Kelahiran pemohon Nomor: 990/I.CSB.KB/1987 tertanggal 26 November 2019 untuk perubahan Nama, Nama Ibu dan Tempat, Lahir, pada Akta Kelahiran pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 17 DESEMBER 2019, oleh MOCHAMAD UMARYAJI, SH. MH.. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
TTD

Hakim,
TTD

ELY SUTARSIH, SH..

MOCHAMAD UMARYAJI, SH. MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : | Rp90.000,00; |
| 4. Biaya Materai | : | Rp6.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Jumlah : Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBAR PANITERA,

SAFRUDDIN SE. SH

NIP. 196510221988034002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001